



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

Nomor 327/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FRANS TALAHATU ALIAS IMBO.

Tempat lahir : Hatu;

Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/ 08 Februari 1961

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat

Maluku Tengah.

Agama : I s l a m .

Pekerjaan : Tidak ada.

Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Ditahan oleh Penyidik : 22 April 2019 s/d 11 Mei 2019
- Diperpanjang Kejari : 12 Mei 2019 s/d 20 Juni 2019
- Ditahan JPU : 20 Juni 2019 s/d dilimpahkan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 327/Pid-B/2019/PN Amb tanggal 12 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 327/Pid-B/2019/PN.Amb tanggal 14 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 327/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANS TALAHATU ALIAS IMBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman Sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANS TALAHATU ALIAS IMBO dengan pidana penjara selama : 8(Delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa : Parang panjang pada bagian ulu parang terbuat dari kayu berwarna coklat

Sarung parang warna putih yang terbuat dari pipa PVC
Dirampas untuk di musnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dalam pembelaannya yang diajukan secara lisan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan pada tanggal tersebut yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan sebaliknya Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 327/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

I Bahwa la terdakwa FRANS TALAHATU ALIAS IMBO Pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 bertempat di Kali Hatu Dusun Tanita Tengah Kec. Leihitu Barat Kab. Malteng atau setidaknya di tempat- tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, ia terdakwa secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu korban MARCUS HEHALATU ALIAS MAX supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada awalnya korban diundang oleh pihak pengadilan negeri ambon untuk mengikuti peninjauan lokasi (komisi tempat).
- Bahwa kemudian saat korban sampai di lokasi terdakwa lalu datang menghampiri korban dan mengatakan bahwa “ se yang bilang se pung bapa pung tanah disini dan kemudian korban mengatakan bahawa sapa yang bilang beta pung tanah di sini dan terdakwa kembali berkata bahwa se nanti beta kasih barenti se dari raja, beta nanti kasi turun se dari raja dan korban lalu mengatakan mau hari ini ka besaok ka lusa ka siap dan terdakwa lalu mengatakan bahwa beta bunuh se sambil terdakwa berlari dan mengambil parang dan mengejar korban dan melihat hal demikian korban langsung melarikan diri kearah kali hatu dan korban mendengar terdakwa ialu berteriak bahwa “seng dapat se beta bunuh se pung anak-anak” dan korban lalu meminta bantu supir angkot hatu untuk mengantar korban pulang dan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib.
- Bahwa korban merasa terancam dengan kata-kata yang di keluarkan oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengeti isinya dan tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 327/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARCUS HEHALATU ALIAS MAX**, yang keterangannya

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Kali Hatu dusun Tanita Tengah Kec. Leihitu Barat Kab. Malteng ;
- Bahwa awalnya saksi di undang oleh pihak pengadilan negeri ambon untuk mengikuti peninjauan lokasi yang menjadi sengketa antara keluarga Paulina Meliaser dan Jantce Nampasnea ;
- Bahwa kemudian saat saksi di lokasi kemudian terdakwa datang menghampiri saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa “ se yang bilang se pung bapa pung tanah di sini “ dan saksi lalu mengatakan kepada terdakwa bahwa “sapa yang bilang beta pung tanah di sini” dan terdakwa kembali berkata se nanti beta kasi berhenti se dari raja, beta kasi turun se dari raja dan saksi lalu berkata mau hari ini ka besok k lusa siap dan kemudian terdakwa lalu mengatakan “ beta bunuh se” sambil terdakwa mengambil sebilah parang dan mengejar saksi dan kemudian saksi langsung melarikan diri dan terdakwa lalu berkata “ seng dapat se beta bunuh se pung anak-anak ;
- Bahwa kemudian saksi langsung meminta bantuan seorang supir untuk mengantar saksi pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib karena saksi merasa jiwa saksi terancam. ;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan adalah yang di pakai terdakwa saat kejadian.

Tanggapan terdakwa : : terdakwa mengatakan saksi sudah lari duluan baru terdakwa mengambil parang.

2. Saksi **JULIUS MARLISSA ALIAS ULIS** yang keterangannya dibawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Desa Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Mlateng ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor: 327/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putu - Bahwa awalnya saksi di minta bersama dengan korban untuk datang dari pihak pengadilan negeri ambon untuk melakukan siding lokasi kemudian datanglah terdakwa juga di tempat tersebut dan saat berada di sana kemudian terdakwa lalu datang menghampiri korban dan kelihatan marah-marah dan terdakwa lalu mengatakan kepada korban bahwa “ se bilang se pung nene moyang pung tanah di sini , kalau bagitu bilang sapa yang bilang lalu katong bicara akang di kantor desa;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil parang dan mengatakan kepada terdakwa bahwa “ beta bunuh se kalau beta seng dapa bunuh se beta bunuh se pung anak-anak dan kemudian karena takut korban lalu melarikan diri ;
 - Bahwa benar korban pasti merasa ketakutan dengan perkataan terdakwa sehingga korban langsung melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib ;
 - Bahwa benar terdakwa menggunakan sebilah parang dan benar barang bukti tersebut yang di tunjukan di depan persidangan.

Tanggapan terdakwa : : Terdakwa mengatakan bahwa sebelum terdakwa mengambil parang korban sudah melarikan diri.

3. Saksi **PAULINA MELIASER ALIAS IBU POLA** yang keterangannya

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Waihatu tanita tengah Kec. Leihitu Barat Keb. Malteng ;
- Bahwa awalnya saksi datang untuk mengahdiri undangan dari pengadilan negeri ambon saat melakukan komisi tanah yang berlokasi di Hatu dan saat sampai di lokasi sudah ada terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa ‘ tanah lima ratus ribu saja biking masalah denga akang”;
- Bahwa mendengar itu saksi lalu menghindar kemudian saksi melihat terdakwa menghampiri mobil kemudian mengambil sebilah parang dan berjalan untuk duduk dan tidak lama kemudian korban datang dengan pihak pengadilan dan kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban dan terdakwa lalu mengatakan bahwa se yang bilang se pung bapa pung tanah ka dan korban lalu menjawab sapa yang bilang dan terdakwa lalu mengatakan bahawa sudah nanti beta akan kasih turun dari raja beta akan kasih berenti se dari raja dan korban mengatakan kasih berenti sekarang juga seng masalah ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 327/Pid.B/2019/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putu - Bahwa kemudian terdakwa langsung mengatakan kepada korban bahwa “ beta akan bunuh ose dan korban lalu mengatakan nanti mau melaporkan terdakwa ka polisi dan terdakwa mengatakan jadi ose mau lapor beta ka polisi dan kembali terdakwa mengatakan se lapor beta ka polisi beta akan bunuh ose sambil berlari kearah meja dan mengambil parang milik terdakwa dan lalu mengejar korban tetapi korban lalu melarikan diri *dan* terdakwa *lalu* mengatakan bahwa beta seng dapat se beta bunuh ose pung anak-anak ;
- Bahwa benar dengan perbuatan terdakwa korban pasti merasa ketakutan;
 - Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan adalah yang di gunakan oleh terdakwa.

Tanggapan terdakwa : : Terdakwa mengatakan korban sudah melarikan diri sebelum terdakwa mengambil parang.

Menimbang, bahwa Terdakwa **FRANS TALAHATU ALIAS IMBO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 wit bertempat di Kali hatu sikula Desa Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. Malteng ;
- Bahwa benar terdakwa ada mengancam korban karena masalah tanah dan saat itu ada di adakan siding komisi dan di hadiri oleh korban selaku Raja Hatu ;



Bahwa saat itu terdakwa lalu mengatakan kepada korban bahwa se barani ambe beta pung tanah beta bunh se dan korban mengatakan bahwa se ancam beta nanti beta lapor se dipolisi dan terdakwa mengatakan se lapor beta nanti beta ambe parang beta potong se sambil berjalan ke tempat duduk tetapi korban lalu melarikan diri;

- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan adalah kepunyaan terdakwa tetapi saat itu terdakwa baru mau mengambil parang korban sudah melarikan diri;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Kali Hatu Dusun Tanita Tengah Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu korban MARCUS HEHALATU ALIAS MAX supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri;

Pada awalnya korban diundang oleh pihak pengadilan negeri ambon untuk mengikuti peninjauan lokasi (komisi tempat).

Bahwa kemudian saat korban sampai di lokasi terdakwa lalu datang menghampiri korban dan mengatakan bahwa " se yang bilang se pung bapa pung tanah disini dan kemudian korban mengatakan bahawa sapa yang bilang beta pung tanah di sini dan terdakwa kembali berkata bahwa se nanti beta kasih barenti se dari raja, beta nanti kasi turun se dari raja dan korban lalu mengatakan mau hari ini ka besaok ka lusa ka siap dan terdakwa lalu mengatakan bahwa beta bunuh se sambil terdakwa berlari dan mengambil parang dan mengejar korban dan melihat hal demikian korban langsung melarikan diri kearah kali hatu dan korban mendengar terdakwa lalu berteriak bahwa "seng dapat se beta bunuh se pung anak- anak" dan korban lalu meminta bantu supir angkot hatu untuk mengantar korban pulang dan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Bahwa korvban merasa terancam dengan kata-kata yang di dikeluarkan oleh terdakwa.

Halaman 7 dan 10 Putusan Nomor: 327/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, Tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa ‘barang siapa’ di sini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan ‘barang siapa’ tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama FRANS TALAHTU ALIAS IMBO yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ di sini adalah terdakwa FRANS TALAHTU ALIAS IMBO, sehingga menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

- Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, Tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 327/Pid.B/2019/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian terjadi pada hari Jumat tanggal 27 April 2018 sekitar pukul 15.00 Wit bertempat di Kali Hatu Dusun Tanita Tengah Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, secara melawan hukum memaksa orang lain yaitu korban MARCUS HEHALATU ALIAS MAX supaya melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri;

Pada awalnya korban diundang oleh pihak pengadilan negeri ambon untuk mengikuti peninjauan lokasi (komisi tempat).

Bahwa kemudian saat korban sampai di lokasi terdakwa lalu datang menghampiri korban dan mengatakan bahwa "se yang bilang se pung bapa pung tanah disini dan kemudian korban mengatakan bahawa sapa yang bilang beta pung tanah di sini dan terdakwa kembali berkata bahwa se nanti beta kasih barenti se dari raja, beta nanti kasi turun se dari raja dan korban lalu mengatakan mau hari ini ka besaok ka lusa ka siap dan terdakwa lalu mengatakan bahwa beta bunuh se sambil terdakwa berlari dan mengambil parang dan mengejar korban dan melihat hal demikian korban langsung melarikan diri kearah kali hatu dan korban mendengar terdakwa lalu berteriak bahwa "seng dapat se beta bunuh se pung anak- anak" dan korban lalu meminta bantu supir angkot hatu untuk mengantar korban pulang dan melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Bahwa korban merasa terancam dengan kata-kata yang di keluarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Terdakwa telah nyata melakukan pengancaman terhadap saksi korban MARCUS HEHALATU ALIAS MAX;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "dengan ancaman kekerasan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

**Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor:
327/Pid.B/2019/PN.Amb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan berdasarkan pasal 22 Ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam tahanan rutan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk

Merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggihkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat orang merasa ketakutan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belaku sopan di Pengadilan ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid. B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.1 - Perbuatan terdakwa sudah dimaafkan oleh korban dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa FRANS TALAHAU Alias IMBO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pengancaman sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANS TALAHAU Alias IMBO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - Parang panjang pada bagian bagian ulu parang terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - Sarang parang warna putih yang terbuat dari pipa PVC ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2019 didalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, oleh kami H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 344/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SYAMSUDIN LA HASAN. SH.MH. Sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY.

WUISAN. SH.MH. dan JENNY TULAK. SH.MH. masing-masing sebagai Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benoni Hahua Panitera Pengganti dan dihadiri oleh CHATERINA LESBATA. S.H Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan terdakwa.

Hakim

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

FELIX RONNY WUISAN. SH.MH. H. SYAMSUDIN LAHASAN.SH.MH.

JENNY TULAK SH.MH.

Panitera Pengganti,

BENONI HAHUA.